

ti·phone

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Sky Lounge Lantai 19, Grand Mercure Jakarta Harmoni Hotel, JL Hayam Wuruk Nomor 36 – 37, Jakarta 10120.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan laporan (sisa) dana IPO yang belum terealisasi penggunaannya.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hengky Setiawan
Komisaris : Bapak Ferry Setiawan
Komisaris : Bapak Mustapa Wangsaatmadja
Komisaris Independen : Bapak Lukman Hadikusumo
Komisaris Independen : Bapak Achmad Herlanto Anggono

Direksi
Direktur Utama : Ibu Tan Lie Pin
Direktur (Tidak terafiliasi) : Ibu Meljaty Jawidjaja
Direktur : Bapak Andry Ryanto
Direktur : Bapak Rukmono Cahyadi

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

RUPST dipimpin oleh Hengky Setiawan selaku Komisaris Utama

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 6.591.443.976 (enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham yang merupakan 92,53% (sembilan puluh dua koma lima puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	6.591.443.976 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	6.591.443.976 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	6.591.443.976 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	6.466.060.076 (98.09%)	125.383.900 (1.90%)	Nihil	Nihil
Kelima	6.591.443.976 (100%)	Nihil	48.800.000 (0.74%)	Nihil
Keenam	6.275.961.476 (95.21%)	315.482.500 (4.78%)	409.315.700 (6.20%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, yang digunakan untuk :
a. Dibagikan sebagai dividen tunai senilai Rp. 13,- (tiga belas rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
c. Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan laporan (sisa) dana IPO yang belum terealisasi penggunaannya.

Mata Acara Keempat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan jumlah honorarium berikut persyaratan penunjukannya.

Mata Acara Kelima :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan, serta menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara Keenam :

a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak MUSTAPA WANGSAATMADJA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian mana berlaku efektif sejak ditutunya RUPST.
ADJA, yang berlaku efektif sejak ditutunya RUPST, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2019.
Sehingga sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :
Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN
Direktur : Bapak ANDRY RYANTO
Direktur : Bapak RUKMONO CAHYADI
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Ibu MELJATY JAWIDJAJA

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak HENGKY SETIAWAN
Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN
Komisaris : Bapak PRASABRI PESTI
Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO
Komisaris Independen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGO

c. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menugaskan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Jadwal Pembayaran Dividen :

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Rabu, 22 Juni 2016
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Kamis, 23 Juni 2016
Cum Dividen di Pasar Tunai : Senin, 27 Juni 2016
Ex Dividen di Pasar Tunai : Selasa, 28 Juni 2016
Recording Date (Tanggal Pencatatan Dividen) : Senin, 27 Juni 2016
Pembayaran Dividen Tunai : Jumat, 15 Juli 2016

2. Ketentuan tentang Pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI;
- c. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib dibayarkan Perseroan, bukti dari pemotongan pajak NPWP, Dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%;
- d. Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPB) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 61/PUU/2009, tanggal 05 November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010. SKD dapat diserahkan ke KSEI paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 Pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%;

Jakarta, 17 Juni 2016
PT Tiphone Mobile Indonesia, Tbk.
Direksi